



SALINAN

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN PEJABAT PENGELOLA
DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU
YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau, yang selanjutnya disingkat RSUD Datu Sanggul Rantau adalah Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Tenaga Profesional adalah orang yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

11. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah PNS dan/atau Tenaga Profesional lainnya yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis, yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
12. Pemimpin BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pejabat Pengelola yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
13. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan pegawai setiap bulan.
14. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/Honorarium, yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan pegawai.
15. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji setiap bulan.
16. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
17. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
18. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

19. Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Pemimpin untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi calon Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.
20. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang dalam suatu organisasi.

BAB II

PENGADAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Sumber daya manusia BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau berasal dari:
 - a. PNS;
 - b. PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Tenaga Profesional lainnya.
- (3) Dalam mendukung kinerja BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau, Pemimpin dapat melaksanakan pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.
- (4) Pengadaan Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk mengisi Jabatan Pemimpin dan/atau Pejabat Teknis BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.

- (5) Pengadaan untuk mengisi jabatan Pemimpin dan Pejabat Teknis BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati.
- (6) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan jumlah dan komposisi yang disetujui oleh PPKD.

Bagian Kedua

Pengadaan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 3

Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya melalui tahapan sebagai berikut:

- a. penetapan kebutuhan;
- b. pengumuman;
- c. pelamaran;
- d. seleksi; dan
- e. pengumuman hasil seleksi.

Paragraf 2

Penetapan Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Pemimpin mengajukan usulan jumlah dan komposisi Pejabat Pengelola dan/atau pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan kepada PPKD untuk dapat disetujui.
- (2) Pemimpin sebelum mengusulkan jumlah dan komposisi Pejabat Pengelola dan/atau pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan kepada PPKD, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Pembina BLUD dan Perangkat Daerah yang mengurus urusan kepegawaian.
- (3) Jumlah dan komposisi tenaga Pejabat Pengelola dan/atau pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang telah disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.
- (4) Dalam hal Pemimpin berhalangan tetap atau terdapat kekosongan, maka pelaksanaan usulan serta penetapan jumlah dan komposisi Pejabat Pengelola dan/atau pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan dilakukan oleh pejabat pelaksana tugas Pemimpin setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Dalam hal Pemimpin berhalangan tetap atau terdapat kekosongan dan pengisian jabatan berasal dari Tenaga Profesional lainnya maka pelaksana tugas Pemimpin dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja harus melakukan proses pengadaan Pemimpin.

Paragraf 3

Pengumuman

Pasal 5

- (1) Pengumuman lowongan pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dilakukan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Jabatan;
 - b. jumlah lowongan Jabatan;
 - c. kualifikasi pendidikan atau sertifikasi profesi;
 - d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - e. jadwal tahapan seleksi; dan
 - f. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

Paragraf 4

Pelamaran

Pasal 6

- (1) Setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
- (2) Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.

Paragraf 5

Seleksi

Pasal 7

- (1) Tahapan seleksi melalui:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi kompetensi.

- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

Pasal 8

- (1) Untuk seleksi pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dapat dilakukan oleh Pansel.
- (2) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemimpin dan dapat melibatkan unsur eksternal BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Untuk seleksi pengisian Jabatan Pemimpin dan Pejabat Teknis BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya harus dilakukan oleh Pansel, kecuali untuk pengangkatan kembali Pemimpin dan Pejabat Teknis BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang sebelumnya sudah menjabat.
- (2) Pansel untuk pengisian Pejabat Teknis BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dibentuk oleh Pemimpin yang unsurnya terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menjadi pembina BLUD;
 - b. Pemimpin; dan
 - c. Akademisi.
- (3) Pansel untuk seleksi pengisian Jabatan Pemimpin yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya ditetapkan oleh Bupati atas usulan Pemimpin yang unsurnya terdiri dari:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang menjadi pembina BLUD;
 - b. akademisi; dan
 - c. dunia usaha.

Pasal 10

- (1) Pansel pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
- (2) Pansel pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

Pasal 11

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengikuti seleksi kompetensi.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji kompetensi untuk menentukan peringkat.
- (3) Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi peringkat yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan.

Pasal 12

- (1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan kompetensi mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Pansel untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
- (2) Penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan Pansel kepada Bupati melalui Pemimpin.

Paragraf 6

Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 13

Pemimpin mengumumkan peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya secara terbuka, berdasarkan penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB III

PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pelamar Pegawai

Pasal 14

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima tahun);
 - b. tidak berstatus sebagai PNS, PPPK dan Pejabat Pengelola BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau;
 - c. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
 - d. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - f. memiliki kompetensi teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang sesuai dengan persyaratan Jabatan;
 - g. sehat jasmani dan rohani; dan
 - h. syarat kompetensi lainnya yang ditentukan dalam persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pejabat Pengelola
Pasal 15

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pejabat teknis BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. tidak berstatus sebagai PNS atau PPPK;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
 - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - h. memiliki pengalaman teknis dibidangnya paling singkat 7 (tujuh) tahun dan manajerial dibidangnya paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - i. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mengikuti tahapan pengadaan dan dinyatakan lulus sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pemimpin yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - c. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - d. tidak berstatus sebagai PNS atau PPPK;
 - e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
 - f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 - h. memiliki pengalaman teknis dibidangnya paling singkat 9 (sembilan) tahun dan manajerial dibidangnya paling singkat 5 (lima) tahun;
 - i. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengikuti tahapan pengadaan dan dinyatakan lulus sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i dan Pasal 16 huruf i diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis, dan pengalaman bekerja secara teknis.
- (2) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i dan Pasal 16 huruf i diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.

- (3) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i dan Pasal 16 huruf i diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (4) Standar Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diangkat sebagai Pejabat Pengelola dan/atau pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya.
- (2) Pengangkatan pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.
- (3) Pengangkatan Pemimpin dan Pejabat Teknis BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pansel melalui Perangkat Daerah Pembina BLUD.

Pasal 19

- (1) Pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (2) Pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diangkat secara kontrak dengan masa kerja paling singkat 10 (sepuluh) tahun dapat diangkat sebagai pegawai tetap setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

- (3) Pengangkatan Pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diangkat secara kontrak menjadi pegawai tetap dilakukan berdasarkan penilaian kinerja dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau.
- (4) Tata cara pengangkatan Pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diangkat secara kontrak menjadi pegawai tetap diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin.

Bagian Kedua

Penempatan

Pasal 20

Penempatan pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

BAB V

BATAS USIA DAN MASA KERJA

Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 22

- (1) Pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diangkat secara kontrak untuk paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.

- (2) Pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diangkat secara kontrak atau tetap dapat dipekerjakannya sampai dengan usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 23

- (1) Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberikan hak yang bersifat tetap berupa Gaji dan yang bersifat tambahan berupa Tunjangan Tetap.
- (2) Selain diberikan hak yang bersifat tetap berupa Gaji dan Tunjangan Tetap dapat juga diberikan hak yang bersifat tambahan lainnya berupa Insentif dan/atau bonus atas prestasi.
- (3) Pejabat Pengelola yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan bukan atas permintaan sendiri diberikan pesangon.
- (4) Dikecualikan dari ayat (3) Pejabat Pengelola yang berasal dan Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 24

- (1) Pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberikan hak yang bersifat tetap berupa Gaji.
- (2) Selain diberikan hak yang bersifat tetap berupa Gaji dapat juga diberikan hak yang bersifat tambahan berupa Insentif dan/atau bonus atas prestasi.
- (3) Pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan bukan atas permintaan sendiri diberikan pesangon.

- (4) Dikecualikan dari ayat (3) pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 25

- (1) Besaran Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif, bonus, dan pesangon diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang remunerasi atas usulan dari Pemimpin.
- (2) Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengatur besaran Gaji, Tunjangan Tetap, Insentif, bonus, dan pesangon belum ditetapkan maka dapat mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Pasal 26

- (1) Selain diberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau juga diberikan hak atas cuti, pengembangan kompetensi, jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian cuti dan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemimpin.

Bagian Kedua

Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 27

- (1) Kewajiban Pejabat Pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Pengelola dapat diberikan kewajiban lainnya yang diatur dalam kontrak kerja.

Pasal 28

- (1) Kewajiban pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang diangkat secara kontrak sesuai dengan yang diatur dalam kontrak kerja dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemimpin.
- (2) Kewajiban pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang diangkat secara tetap sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemimpin.

Pasal 29

Kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. tugas;
- b. target kinerja;
- c. masa perjanjian kerja;
- d. hak dan kewajiban kerja;
- e. larangan; dan
- f. sanksi.

BAB VII

PEMBERHENTIAN

Pasal 30

- (1) Pemberhentian terhadap Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal yang bersangkutan:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai batas usia sesuai dengan Peraturan Bupati ini;

- d. masa perjanjian kerja habis dan tidak dilakukan pengangkatan kembali;
 - e. berhalangan tetap karena sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas; atau
 - f. adanya kebijakan perampingan organisasi yang mengakibatkan pengurangan jumlah pegawai.
- (3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal yang bersangkutan:
- a. melanggar perjanjian kerja;
 - b. tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 15 (lima belas) hari kerja secara terus-menerus dan/atau akumulatif selama 1 (satu) tahun;
 - c. melanggar ketertiban umum, norma kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana terhitung sejak akhir bulan mulainya penahanan.
- (2) Pemberhentian sementara pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.
- (3) Pemberhentian sementara Pejabat Teknis BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin.

- (4) Pemberhentian sementara Pemimpin yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Perangkat Daerah Pembina BLUD.
- (5) Selama diberhentikan sementara Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya hanya diberikan Gaji sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja kembali apabila dinyatakan tidak bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih dalam masa perjanjian kerja.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian sementara Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau yang berasal dari Tenaga Profesional lainnya ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pengadaan sumber daya manusia BLUD RSUD Datu Sanggul Rantau selain PNS dan PPPK wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Dikecualikan sebagaimana diatur pada ayat (1) untuk ketentuan Hak yang bersifat tetap berupa Gaji, Tunjangan Tetap, tunjangan tambahan dan pesangon dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang remunerasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 26 Maret 2021

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 26 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 09